

## Aktualisasi Keteladanan Orang Tua dan Fungsi Rumah Tangga dalam Mengantisipasi Dekadensi Moral Generasi Muda

Suaidi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Korespondensi penulis: [suaidi@untirta.ac.id](mailto:suaidi@untirta.ac.id)

**Abstract.** Family is the most important part of human life. Outwardly, every human being aspires to form a family consisting of human parts bound in a marriage bond which is then called a household. The core purpose of forming a family is to create a more focused human life and provide benefits for the lives of other humans. Before humans develop in life and larger relationships in society and even the country, they are very much determined by family life. If family life is good and patterned with the mission and goals of the family. Then, children who come from good families will become good future generations, and vice versa. In essence, the family greatly determines human development in their lives in the midst of society. This study will provide an overview of how a husband and wife should instill good character for the development of their children through education instilled in the family. Thus, the good and bad of a family can be seen from the children who are raised in the family in question.

**Keywords:** Character, Family Function, Moral Decadence

**Abstrak.** Keluarga bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Secara naluriah setiap manusia bercita-cita untuk membentuk keluarga yang terdiri dari bagian-bagian manusia yang diikat dalam suatu ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut rumah tangga. Inti tujuan pembentukan keluarga adalah menciptakan kehidupan manusia yang lebih ter-arah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Manusia sebelum berkembang dalam kehidupan dan pergaulan yang lebih besar di masyarakat bahkan negara, sangat ditentukan dari kehidupan keluarga. Jika kehidupan keluarganya baik dan terpola dengan misi dan tujuan keluarga. Maka, anak yang keluar dari keluarga yang baik akan menjadi generasi penerus yang baik, demikian sebaliknya. Intinya, keluarga sangat menentukan perkembangan manusia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana seharusnya pasangan suami isteri menanamkan karakter yang baik bagi perkembangan anak-anaknya melalui pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga. Dengan demikian, baik buruknya suatu keluarga dapat dilihat dari anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dimaksud.

**Kata Kunci:** Karakter, Fungsi keluarga, Dekadensi Moral

### 1. LATAR BELAKANG

Problematika yang dihadapi saat ini adalah dekadensi moral yang semakin meningkat, realitas kemerosotan moral ini terbukti dengan tidak maksimalnya fungsi keluarga bahkan telah bergeser bahwa keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya sarana penyemai generasi anak yang bermoral. Sejatinya, penanaman moral utama dan pertama adalah keluarga, namun nampaknya fungsi tersebut telah bergeser, dimana keluarga hanya sebagai ikatan yang tidak terencana untuk mengembangkan generasi yang berkualitas. Sebab, jika keluarga secara ketat menanamkan dasar-dasar moral bagi anak-anak yang tumbuh berkembang di dalamnya. Maka, anak akan berkembang dalam pergaulan diluar keluarga menjadi anak yang baik dan bermoral, sehingga pertumbuhan anak disertai dengan perkembangan moral yang baik. Belakangan ini disinyalir bahwa keluarga tidak lagi mengambil peran sebagai pencipta generasi yang bahagia sebagai tujuan awal pembentukam keluarga. Sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Aspek yang semestinya diperhatikan bagi yang merencanakan untuk melangsungkan perkawinan yaitu; (1) Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, (2) Membentuk rumah tangga yang bahagia, (3) Kekal, (4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan semestinya dimaknai bukan hanya sekedar pergaulan secara fisik, akan tetapi secara batin-pun seorang suami isteri harus terikat. Maka, perhatian seorang suami kepada isterinya tidak terbatas hanya memperhatikan kebutuhan fisiknya saja (misalkan kebutuhan sandang dan pangan saja) akan tetapi kebutuhan batin-pun harus terpenuhi. Menikah itu bukan hanya terbatas pada suka dan gembira, tetapi juga harus kokoh dan mulya. Adib Mahrus (2017:60) menjelaskan bahwa kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan keluarga. Pemenuhan merupakan keharusan sedangkan kekuarangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dengan demikian, bahwa pemenuhan kebutuhan itu harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga. Untuk memperhatahankan keutuhan bangunan keluarga dan perkawinan di antaranya meliputi; 1. Berbicara dari hati-kehati, hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut; (a) biasakan dalam berkomunikasi dengan pasangan saling menghormati dan menjaga hal-hal yang sensitif, biasakan berbicara dengan jujur, jangan biarkan pasangan saling mencurigai dan ber-prasangka buruk, (b) masing-masing pasangan harus saling menghargai, saling mendengarkan dan memperhatikan setiap ungkapan kata dari masing-masing pasangan suami isteri, jangan memotong pembicaraan kalau belum tuntas diucapkan, (c) jangan sekali-kali membuka tofik pembicaraan yang menyebabkan masing-masing pasangan suami isteri tersinggung, seperti berbicara tentang masa lalu yang menyebabkan adanya ketersinggungan. 2. Saling empati terhadap pasangan, meliputi tindakan-tindakan kecil akan tetapi sangat bermakna bagi keutuhan keluarga, seperti; (a) saling memberikan hadiah pada momen-momen yang membahagiakan dimana memori masing-masing pasangan suami isteri tersegarkan kembali karena adanya nostalgia yang membahagiakan, seperti memberikan kado ulang tahun kelahiran, kado ulang tahun perkawinan. (b) karena pasangan suami isteri berbeda latar belakang, baik latar belakang keluarga, budaya dan pendidikan, hendaknya pasangan suami isteri saling menghargai dan menghormati perbedaan. Carilah kesamaannya jangan mencari perbedaannya. (c) masing-masing pasangan suami isteri agar menghindari kebiasaan saling mengkritik yang menyebabkan saling tersinggung. Intinya, pasangan suami isteri harus mampu saling menjaga perasaan masing-masing. Karena kebebasan suami itu dibatasi oleh keinginan

isteri, demikian pula sebaliknya bahwa kebebasan isteri dibatasi oleh keinginan suami. Pasangan suami isteri harus mampu saling menjaga perasaan dan dinamika batin masing-masing. Itulah yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

3. Mengutamakan kepercayaan, dalam soal saling mengutamakan kepercayaan meliputi hal-hala sebagai berikut (a) saling terbuka secara jujur diupayakan semaksimal mungkin jangan sampai ada ketidak-jujuran atau berbohong apalagi berupaya untuk manipulasi terhadap pasangan suami isteri, (b) saling berupaya untuk menghormati soal-soal yang berkaitan dengan urusan pribadi. Hendaknya pasangan suami isteri berupaya untuk saling menutupi kelemahan masing-masing, sebab manusia tidak ada yang memiliki kesempurnaan, (c) berupaya untuk tidak mengkhianti terhadap pasangan, masing-masing harus saling menjaga dan saling membutuhkan, selalu berupaya untuk memandang kesempurnaan dan bersyukur kepada Allah, SWT. Dengan begitu, hati menjadi tentram dan dengan sendirinya akan muncul kebahagiaan dalam rumah tangga.

4. Membangun tanggung jawab, dalam kaitannya dengan soal tanggung jawab, yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri meliputi; (a) saling berupaya untuk mengokohkan dan menanamkan janji pada hati masing-masing untuk tidak saling meninggalkan walaupun dalam keadaan sulit, pasangan suami isteri harus saling menguatkan saat menghadapi kesulitan. Bangunan keluarga tidak selalu menyenangkan dan membahagiakan, dalam kondisi tertentu akan berhadapan dengan kesulitan, dalam kondisi tersebut hendaknya pasangan suami isteri saling mengingatkan bahwa Allah, SWT akan menguji makhluknya dengan kesenangan dan kesulitan, barang siapa yang lulus dalam menghadapi badai kesulitan keluarga, maka dialah yang akan lulus sekaligus menikmati kebahagiaan, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran ...*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*" (QS. Ar-Rum: 21). (b) masing-masing pasangan suami isteri hendaknya selalu mengingat peristiwa penting yaitu hari pernikahan, momen tersebut adalah masa-masa keindahan dan kebahagiaan, dimana pasangan suami isteri saling berjanji untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan, disaksikan oleh petugas resmi yaitu petugas Kantor Urusan Agama dan para saksi, jika pasangan suami isteri selalu mengingat momen tersebut, pastinya rumah tangga dijalani dengan penuh kesetiaan, karena perkawinan itu adalah pilihan maka harus dijalani dengan penuh tanggung jawab kesetiaan. (c) berupaya menghindari dari persoalan yang menyebabkan timbulnya salah paham yang mengakibatkan terjadinya konflik. Kesalahpahaman dalam menjalankan rumah tangga

akan menyisakan tersakitinya perasaan, yang berdampak kepada persoalan yang lebih besar, walaupun pemicunya soal-soal kecil dan sepele. Kata kuncinya, hindari tindakan yang menyebabkan adanya ketersinggungan antara pasangan suami isteri. 5. Menjaga kelestarian cinta dan kasih sayang, dalam soal menjaga dan membangun kelestarian cinta dan kasih sayang, bukan soal yang mudah untuk dilaksanakan, perlu adanya latihan dan penyesuaian yang memerlukan waktu, paling tidak dengan hal-hal sebagai berikut; (a) pasangan suami isteri harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, kelebihannya harus didukung dan dikembangkan, untuk mewujudkan kebahagiaan bersama, sementara kekurangannya harus berupaya saling menutupi, (b) saling memperhatikan atau menaruh perhatian, terhadap soal-soal yang kecil misalkan suami sedang menjalankan tugas di luar kota, isteri berupaya menghubungi via ponsel, misalnya menanyakan apakah sudah makan, bagaimana tidurnya nyaman atau tidak, dan isteri berupaya tidak menayakan soal-soal yang menyebabkan suami berpikir merasa tersinggung. Dari soal-soal kecil tersebut akan berdampak pada munculnya kebahagiaan, bahwa suami merasa diperhatikan oleh isterinya, saling perhatian adalah kunci kebahagiaan pasangan suami isteri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, pasangan suami isteri dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan melestarikan hubungan yang lebih kuat dan harmonis, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dirasakan oleh masing-masing pasangan suami isteri.

Visi dan misi keluarga sangat ditentukan oleh masing-masing pasangan suami isteri, jangka panjangnya bahwa pembentukan keluarga disamping untuk melestarikan keturunan, juga yang terpenting adalah menciptakan generasi penerus (anak-anak) yang berkualitas. Setiap pasangan suami isterinya hendaknya memiliki perencanaan yang matang untuk mempersiapkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan perkembangan yang baik. Oleh karenanya, Anas Ahmad Karzun (2006:43) menjelaskan hendaknya engkau memulai usahamu dengan memperbaiki anak-anakku dengan memperbaiki dirimu sendiri. Mata mereka terikat oleh matamu. Kebaikan menurut mereka adalah sesuatu yang engkau anggap baik. Keburukan menurut mereka adalah sesuatu yang engkau anggap buruk. Dengan demikian, bahwa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Zakiyah Daradjat (1974:25) bahwa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak adalah semua faktor luar yang mempengaruhi seseorang sejak permulaan pertumbuhannya. Jika faktor luar itu diartikan setiap yang dilihat dan dirasa oleh anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka orang tua jangan sekali-kali mengajarkan hal-hal yang belum dilakukan oleh orang tua, misalnya seorang anak diperintahkan berkata baik dan sopan, sementara orang tua kata-katanya kasar dan tidak sopan. Sebab, apapun dan sekecil apapun perilaku orang tua dalam lingkungan

keluarga atau rumah tangga akan terekam oleh anak dan selamanya akan terkenang dan terpatrit dalam memori. Jadi, pantas kalau ditemukannya kejahatan dan berbagai penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia ada kaitannya dengan latar belakang yang mempengaruhinya, anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang tidak baik akan turut mencetak perkembangan anak menjadi tidak baik, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana pendapat Imam Ibnul Qayim dalam kutipan Anas Ahmad Karzun (2006:viii) orang yang menyia-nyaiakan pendidikan anaknya dan membiarkannya terlantar berarti ia telah berbuat kejahatan yang luar biasa, bahkan sebahagian besar kehancuran anak-anak diakibatkan oleh kelalaian orang tuanya dalam soal pendidikan anak terutama pendidikan agama.

Realitanya bahwa pendidikan anak dalam rumah tangga tidak lagi menjadi prioritas, dimana para orangtua lebih memilih pendidikan anaknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga formal seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diteruskan ke tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan seterusnya sampai jenjang pendidikan formal lanjutan, karena akibat para orang tua telah terbawa oleh arus kesibukan masing-masing sehingga nyaris pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan formal maupun non formal, waktu bagi anak untuk bercengkrama dengan kedua orang tuanya sangat sempit sekali bahkan tidak ada kesempatan, sehingga keseharian anak bergaul dengan pembantu, kondisi anak seperti ini dalam waktu tertentu anak tidak lagi mengidolakan kedua orang tua sebagai sosok yang dibanggakan. Sejalan dengan perkembangan telah memudar bahkan penerapan pendidikan dalam rumah tangga nyaris saja tidak ada. Orang tua dan anak-anak dalam rumah tangga nyaris tidak memiliki waktu untuk bercengkrama, saling tukar pikiran apalagi berdiskusi tentang kehidupan masing-masing, perilaku ini dalam waktu tertentu akan menjadi kehidupan yang asing, bahkan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya. Jika tatanan sebuah keluarga sudah tidak saling membutuhkan, tidak menutup kemungkinan akan menciptakan keluarga yang asing dan tidak saling peduli satu sama lainnya. Pendidikan anak dalam rumah tangga memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan dasar pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga yang selanjutnya disebut rumah tangga adalah tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Orang tua berperan penting dalam mengajarkan anak tentang sopan santun, kejujuran, tanggung jawab, serta kasih sayang. Secara keseluruhan, pendidikan anak dalam keluarga/rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk anak menjadi individu yang berkarakter, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Kepribadian seorang itu dibentuk saat usia lima tahun, pembentukan kepribadian anak memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan

sosok teladan yang setiap saat ia lihat dan rasakan. Pigur kedua orang tua dibutuhkan oleh anak bukan hanya sekedar melihat fisik saja, akan tetapi sentuhan kasih sayang kedua orangtu terhadap anak juga sangat dibutuhkan oleh anak, sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang bahagia, dan penuh kasih sayang. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang, akan tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat dan pergaulan yang lebih luas, menjadi anak-anak yang bahagia, saling menghormati terhindaar dari perbuatan dan prilaku yang negatif dengan segala bentuknya. Tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja, dilatar belakangi oleh anak-anak dan remaja yang lingkungan keluarganya tidak harmonis. Betapa banyak orang tua yang menjerumuskan anaknya dalam kehinaan baik di akherat kelak maupun dalam kehidupan di dunia, dengan dalih kasih sayang terhadap anak kemudian dia lalaikan pendidikan agama terhadap anaknya, sehingga anak menjadi tumbuh berkembang dengan bebas tanpa sentuhan pendidikan agama dan dasar-dasar etika sopan santun.

## 2. LANDASAN TEORI

Sehubungan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia, semestinya dipersiapkan sejak dini. Islam memberikan tuntunan terhadap pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2005:83) dijelaskan mengingat perkawinan merupakan salah bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang dirindloi Allah, SWT maka bagi siapapun yang hendak melangsungkan perkawinan harus direncanakan semaksimal mungkin sebelum menentukan berlangsungnya perkawinan, hendaknya diawali dari slektifitasnya menentukan calon pasangan suami isteri, pilihan dan penentuan calon pasangan suami isteri priroritasnya adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Rasulullah dalam sebuah hadistnya menegaskan bahwa *...Nikahilah seorang perempuan karena empath hal; karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya dan karena agamanya. Maka, utamakanlah pilihan kepada ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena agama akan menyempurnakan dan membawa kepada kebahagiaan..*Hadist ini menunjukkan bahwa agama hendaknya dijadikan pilihan utama walaupun ada empat kriteria pilihan, akan tetapi sulit bagi manusia untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Rasulullah, SAW. Sehingga agama akan menyempurnakan dari alternatif pilihan dimaksud, agama akan membawa kepada kesempurnaan hidup, dengan pilihan agama juga akan mendatangkan kebahagiaan, dengan ketaatan pada agama juga akan mendatangkan berbagai rizki yang tidak diduga-duga. Agama adalah kesempurnaan bila ditaati akan berdampak positif kepada orang yang mentaatinya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU.No.1/1974). Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak hanya fokus pada teori-teori keilmuan melainkan juga harus dibarengi dengan penyesuaian kejiwaan, mengingat perkawinan menyatukan dua manusia yang berbeda jenis, latar belakang keluarga, pendidikan dan budaya, tentunya latar belakang yang berbeda tersebut akan mempengaruhi ketika bertemu dalam satu keluarga atau rumah tangga dalam waktu yang panjang. Islam memberikan tuntunan bahwa perkawinan itu bersifat langgeng, bahkan perceraian yang dibolehkan berdasarkan syariat Islam itu adalah alternatif terakhir, setelah diupayakan dengan berbagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karenanya, diperbolehkannya perceraian adalah kebolehan yang disertai dengan kebencian Allah, SWT.

Zainal Abidin (1997: 1) menjelaskan bahwa rumah tangga adalah unit masyarakat yang paling bawah dalam susunan negara, rumah tangga yang dimaksud di sini adalah keluarga yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang tinggal dalam suatu tempat tinggal (rumah) dengan unsur-unsurnya (1) Seorang bapak sebagai kepala rumah tangga (2) Seorang ibu yang bertugas sebagai pengatur rumah tangga (3) Anak-anak yang terlahir dari pasangan suami isteri yang tinggal dalam rumah tangga (4) Pihak lain atau keluarga dekat atau pihak yang diangkat untuk membantu dalam menjalankan rumah tangga.

Rumah tangga juga dapat berarti sebagai kelompok sosial terkecil sebagai upaya untuk menuju pada hubungan kelompok sosial yang lebih besar, dan masing-masing memiliki keterikatan dalam mencapai tujuan bersama. Artinya, rumah tangga memiliki tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama yang terikat dalam janji setia terungkap dihadapan para saksi saat para pihak (Calon Suami dan Wali) mengungkapkan kata *Ijab dan Kabul*. Ungkapan *Ijab dan Kabul* secara yuridis telah melegalkan keterikatan pasangan suami isteri, dan munculnya hak dan kewajiban suami isteri bila diabaikan akan menimbulkan konsekwensi hukum. Keterikatan suami isteri dalam rumah tangga, tidak akan terlepas dengan keterikatan hukum bila diabaikan akan menimbulkan konsekwensi hukum, dan masing-masing pihak yang merasa terabaikan bisa mengadakan halnya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Bila dimaknai bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum, maka apapun yang ditimbul akibat dari konsekwensi perkawinan tidak akan terlepas dari perlindungan hukum, maka masing-masing pihak yang sudah terikat oleh perkawinan hendaknya saling mentaati akan hak dan kewajiban suami isteri. Dengan demikian, perkawinan mengikat kebebasan para pihak, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengembangkan keturunan dengan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam. Namun demikian, tidak berarti bahwa

perkawinan itu membatasi ruang gerak para pihak (suami isteri) untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah tangga. Artinya, bahwa perkawinan memberikan kebebasan terhadap suami isteri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, di luar rumah dengan tujuan untuk melengkapi rencana dibentuknya rumah tangga, yaitu rumah tangga yang sakinah dengan ciri-cirinya sebagaimana dijelaskan oleh Adib Machrus (2017:12) sebagai berikut (1) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, (2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan (3) Mentaati ajaran agama (4) Saling mencintai dan menyayangi (5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan (6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan (7) Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan (8) Membagi peran secara berkeadilan (9) Kompak mendidik anak-anak (10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Islam, pernikahan dibangun di atas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri agar tercipta hubungan yang harmonis dan penuh berkah. Hak suami mencakup ketaatan istri dalam hal yang sesuai dengan syariat, penjagaan kehormatan keluarga, serta dukungan dalam membesarkan anak-anak. Sebagai kewajiban, suami harus menafkahi keluarga dengan rezeki halal, bersikap penuh kasih sayang, menjadi pemimpin yang adil, serta membimbing keluarga dalam aspek agama dan moral. Sementara itu, hak istri meliputi nafkah lahir dan batin, perlakuan yang baik dari suami, serta kesempatan berkembang sebagai individu. Sebagai kewajiban, istri mendukung suami dalam kehidupan rumah tangga, menjaga kehormatan keluarga, serta memenuhi hak suami dalam batasan yang ditetapkan oleh Islam. Keselarasan ini bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak, dan peran itu sebaiknya dijalankan bersama oleh suami dan isteri. Mereka harus memiliki kesepakatan mengenai pola asuh agar anak mendapatkan arahan yang selaras. Selain itu, orang tua perlu menjadi teladan karena anak belajar dari perilaku yang mereka amati setiap hari. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan intelektual mereka. Suami dan isteri perlu membagi tugas dalam mendidik anak, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, serta mendorong anak untuk mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain pendidikan formal di sekolah, orang tua perlu terlibat aktif dalam pendidikan informal, seperti membaca bersama atau membahas nilai-nilai kehidupan. Dengan pendekatan yang selaras dan penuh kasih sayang, sehingga anak akan memiliki dasar yang kuat untuk masa depan mereka. Maka, kualitas anak sangat ditentukan oleh pendidikan dasar dari rumah tangga yang langsung dipraktikkan kedua orangtua.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber literatur dan buku yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini diawali dengan tahapan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk memastikan keterkaitannya dengan fokus pembahasan.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan induktif, yaitu mengkaji data secara mendalam kemudian menghubungkannya dengan kategori-kategori tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kedua, pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari teori atau kaidah yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam situasi atau permasalahan yang bersifat khusus. Ketiga, pendekatan komparatif, yaitu membandingkan berbagai teori atau pendapat ilmiah dengan realitas aktual yang terjadi di masyarakat, guna menemukan relevansi dan titik temu antara teori dan praktik.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara naluriah setiap laki-laki dan perempuan memiliki saling ketertarikan. Ketertarikan dalam wujud saling menyukai, saling mencintai dan saling menyayangi, (Q.S. Al-Imron: 14). Ternyata, cinta sebagai anugrah dari Allah bukan hanya laki-laki kepada perempuan melainkan juga terhadap anak, harta dan binatang ternak, sawah dan ladang. Namun, dipenghujung firman-Nya tersebut diakhiri dengan pernyataan sebaik-baik tempat kembali adalah Allah, hal ini menunjukkan bahwa wujud cinta dan kasih sayang itu harus terbingkai dengan aturan Ilahiyah, wujud cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus taat pada sistem perkawinan yang diatur dalam Syariat Islam, karena sistem perkawinan dalam Islam sebagai upaya agar penyaluran nafsu seksual tidak tersalur disembarang wanita, karena penyaluran nafsu seksual pada wanita yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah, akan mengakibatkan tumbuh suburnya penyakit kelamin juga sebagai sebab berkembang-biaknya manusia yang tidak jelas garis keturunannya, demikian pula cinta kepada anak-anak, harta yang bersifat duniawi harus tunduk pada aturan Allah SWT, dari ketundukan itulah akan berdampak positif bagi pelaku cinta dan kasih sayang. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Wibisono (1980:28) bahwa menurut statistik, perkawinan pada umumnya menambah kesehatan, karena baik suami maupun isteri dengan perkawinan dilihat dari jasmani maupun hubungan kemasyarakatan lebih baik keadaannya, hal ini dipengaruhi juga dengan semakin membaiknya kesetabilan antara jiwa dan pergaulan secara fisik. Orang yang jiwanya tumbuh dan

berkembang dengan kebahagiaan akan melahirkan tindakan dan perilaku yang lebih baik, dibandingkan dengan jiwanya yang tidak bahagia, Perkawinan adalah salah satu jalan untuk melahirkan kebahagiaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah, SWT (Q.S. Al-Imran: 14) bahwa rasa cinta yang tumbuh dan berkembang pada seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan melahirkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan terwujud dalam perilaku dan tindakan yang positif bila diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah bentuk ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang wajib dipelihara dan dijaga. Ikatan yang suci ini menjadikan seorang isteri terbatas hanya untuk suaminya. Konsekwensinya, tidak dibenarkan seorang isteri bergaul dan berkawan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan izin maupun tanpa izin suaminya. Pergaulan yang dimaksud, adalah pergaulan yang mendorong dan menyebabkan terciptanya kondisi pergaulan berdua-duaan padahal bukan mahramnya. Untuk pergaulan karena kondisi pekerjaan dan hajat lainnya yang sangat sulit terciptanya kondisi berdua-duaan, masih ditolerir. Ketatnya aturan syariat Islam dalam membatasi pergaulan perempuan yang sudah bersuami bertujuan untuk menghormati harkat dan derajat perempuan. Perkawinan juga sebagai wadah agar terciptanya harmonisasi hubungan dua manusia yang berlainan jenis. Dan, perkawinan dalam syariat Islam sebagai pengendali akan binalnya nafsu seksual yang tersalurkan tanpa arah dan tujuan. Islam menaruh perhatian khusus terhadap penyaluran nafsu biologis manusia. Sebab, hanya dengan penyaluran nafsu biologislah sebagai penyebab cikal bakal berkembangnya manusia yang memiliki predikat kemulyaan di hadapan Allah, Swt.,. Maka, Islam sangat mengecam terhadap manusia yang menyalurkan nafsu biologisnya tanpa perkawinan yang sah, baik menurut syariat maupun peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Ketatnya aturan perkawinan yang berlaku, karena bertujuan untuk menghormati martabat manusia yang dilahirkan. Perkawinan merupakan syari'at yang dikembangkan dalam bingkai pemahaman ajaran al-Quran dan As-Sunnah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu perkumpulan keluarga yang penuh kasih sayang. Nasaruddin Umar, (2007:xxv) menjelaskan bahwa Islam mengajarkan, bahwa hubungan dalam keluarga merupakan pergaulan yang berbasis kasih sayang, bukan hubungan pemaksaan dan ketidak-setaraan. Islam menyebut pernikahan sebagai perkumpulan, persekutuan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan *mawaddah wa rahmah*. Kata *mawaddah* adalah penggambaran yang bersyarat timbal balik, dalam usaha membahagiakan orang lain. Sedangkan kata *rahmah* cinta suci yang tulus, terlepas dari kepentingan sepihak, ini gambaran semangat kasih sayang yang tidak berujung dan tidak bersyarat. Konsep Islam tentang pernikahan pada prinsipnya bukan pada asas relasi kuasa genjer yang penuh semangat kepentingan kelompok sebagai mesin yang memproduksi

ketimpangan relasi genjer dan berbuah penindasan, kekerasan dan diskriminasi. Dengan semangat rahmat seperti itu, pernikahan dalam Islam sebagai wadah dan wahana yang akrab buat manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai sosok makhluk yang paling baik. Bukankah hadits telah menegaskan bahwa *sebaik baik manusia adalah manusia yang baik terhadap keluarganya*. Hadits yang lainnya juga menyebutkan..*bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia memberikan manfaat bagi manusia lainnya*. Kualitas sosok manusia seperti itu bisa terfasilitasi dan terealisasi bila semangat dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip memberi kebahagiaan untuk orang yang paling kita cintai tanpa syarat apapun. Begitu indah filosofis yang diletakkan Islam untuk membangun kualitas rumah tangga yang Sakinah.

Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan. Keberadaannya, sangat menentukan baik buruknya suatu masyarakat, keluarga yang dibangun dengan harmonis sebagai bahan baku terciptanya masyarakat yang harmonis, demikian pula dari masyarakat yang harmonis akan terbentuk bangsa dan negara yang harmonis. Dengan begitu pentingnya menciptakan harmonisasi keluarga, maka Islam memberikan rambu-rambu yang selektif sebelum terjadinya perkawinan, sebagaimana Hadits Nabi menjelaskan yang artinya...*Nikahilah Wanita dengan empat hal yaitu (1) karena kecantikannya, (2) karena keturunannya (3) karena hartanya (4) karena agamanya*. Jiga sulit untuk menemukan empat kreteria, maka pilihlah karena *agamanya*, sebab agama akan membawa kepada kedamaian. Dari ke-empat kreteria itu ternyata perkawinan itu harus dipersiapkan sebelumnya dalam hal memilih perempuan yang hendak dinikahi. Kecantikan, Keturunan, Harta dan Agama akan menjadi penyebab munculnya keharmonisan dalam pergaulan suami isteri, dari ke-empat kriteria itu agama menjadi prioritas sebab agama akan memberikan garansi kebahagiaan. Dalam mewujudkan generasi yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan kualitas perkawinan. Dan, kualitas perkawinan sangat erat dengan kematangan calon pasangan suami isteri yang hendak melangsungkan perkawinan. Titi P. Natalia (2010:17) menjelaskan bahwa perkawinan yang matang mesti adanya penyangga yang turut menopang keutuhan rumah tangga, paling tidak ada enam pilar penyangga perkawinan yaitu; (1) Latar belakang keluarga, (2) Kesetaraan,(3) karakteristik individu, (4) Cinta, (5) Kematangan dan emosi, (6) Partnership. Dijeaskan oleh Ayu/Laila (2007:44-45) sebagai persiapan untuk melaksanakan pernikahan agar terpenuhinya tujuan perkawinan paling tidak ada lima langkah yaitu; (1) Meluruskan niat pernikahan, (2) Hargai setiap perbedaan antar pasangan, (3) Siap menerima kelemahan dan kelebihan pasangan, (4) Berani membuka diri dengan pasangan, (5) Banyaklah membaca dan meminta saran.

Perkawinan menurut pandangan Islam, bukan hanya saja mengandung asas ibadah melainkan juga mengandung asas muamalah, asas kekerabatan. Untuk merealisasikan asas muamalah dan asas kekerabatan, maka kualitas pasangan suami isteri dalam soal ber-interaksi dengan manusia disekitarnya memerlukan kematangan personal dan kematangan sosial. Pasangan suami isteri memiliki peran penting dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Mereka membentuk unit sosial dasar dalam keluarga, yang menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Selain itu, mereka turut serta dalam membangun hubungan dengan keluarga besar dan komunitas sekitar, memperkuat jaringan sosial dan ekonomi. Sebagai teladan bagi generasi berikutnya, pasangan suami isteri mengajarkan norma dan perilaku sosial melalui interaksi sehari-hari. Mereka juga saling memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan stabil bagi kehidupan bersama. Selain itu, mereka berkontribusi dalam bidang ekonomi serta menjaga budaya melalui tradisi keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keluarga yang dipersiapkan secara matang, tentunya akan melahirkan generasi (anak-anak) yang berkualitas, yang akan diteruskan dengan pergaulan masyarakat menjadi berkualitas. Dengan demikian, tatanan masyarakat menjadi berkualitas.

Perkembangan masyarakat, sangat ditentukan oleh peran keluarga bahkan keluarga dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai baik dan buruknya suatu masyarakat. Masyarakat yang baik ditentukan oleh bangunan keluarga. Jika, keluarga terbangun dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat itu juga terbangun dengan baik. Sayyid Qutub dalam kutipan Shihab Umar dkk (2007:135) menjelaskan bahwa keluarga adalah bangunan terkecil kedudukannya sangat penting sebagai penentu proses pembangunan ummat, keluarga juga termasuk salah satu fondasi yang menyangga bangunan masyarakat, keluarga juga sebagai mesin incubator ( alat atau tempat yang mendukung pertumbuhan sesuatu) bersifat alamiah yang berfungsi melindungi, memelihara, dan mengembangkan jasmani dan akal anak-anak yang sedang tumbuh. Dengan demikian, bahwa keberadaan keluarga sangat menentukan keberadaan masyarakat, jika keluarga tertata dengan baik maka masyarakat juga akan tertata dengan baik, demikian sebaliknya. Maka, pembangunan keluarga dalam suatu negara harus menjadi skala prioritas karena kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga. Maka, jika pembangunan keluarga tidak menjadi prioritas dapat dipastikan masyarakat tersebut tidak akan tertata dengan baik. Tumbuh kembangnya penyakit masyarakat seperti, pengangguran dengan berbagai persoalannya, perilaku kejahatan dengan berbagai macamnya, putus sekolah dan bentuk perilaku yang tidak normal akan muncul di tengah-tengah masyarakat akibat dari tata keluarga yang tidak baik. Baiknya tata kelola keluarga sangat ditentukan oleh kualitas

pasangan suami isteri. Karenanya, kematangan dan kesiapan pasangan suami isteri untuk membentuk rumah tangga, ditentukan dengan kematangan usia, dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang laki-laki dan perempuan dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan bila keduanya telah berumur 21 tahun. Akan tetapi apabila calon pasangan suami isteri belum mencapai usia 21 tahun, kemudian karena sesuatu hal terpaksa harus melangsungkan perkawinan, maka dimintakan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, keterlibatan lembaga hukum dalam soal penentuan batas usia kawin, menunjukkan bahwa perkawinan harus dibarengi dengan kematangan mental dan fisik.

Batasan usia calon pasangan suami isteri bukan berarti mempersulit dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi lebih kepada pertimbangan kematangan dan persiapan mental, agar pasangan suami isteri mampu saling menyesuaikan, sehingga perkawinan dan rumah tangga yang akan mereka jalani harus tertata dengan baik, bahagia dan langgeng sejalan dengan tujuan perkawinan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Shihab Umar (2007:137) menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan suami-isteri, dianggap sebagai urat nadi kehidupan keluarga sekaligus penyebab keberhasilan dan kegagalan hidup berkeluarga. Peran suami dan istri dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Suami sering dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, mendukung secara finansial, dan menjadi pemimpin yang baik. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai pendukung utama dalam pengelolaan rumah tangga, membesarkan anak-anak, serta memberikan cinta dan perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Namun, peran tersebut tidaklah kaku atau terbatas. Dalam keluarga modern, sering kali kedua belah pihak saling berbagi tanggung jawab, baik di dalam maupun di luar rumah. Suami dan isteri bersama-sama membangun komunikasi yang sehat, saling mendukung dalam karier atau aktivitas pribadi, serta menjadi rekan yang setara dalam menghadapi tantangan hidup. Keselarasan peran suami dan isteri menjadi kunci utama untuk membangun keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Zakiyah darajat (1996) menjelaskan bahwa tanggung jawab keluarga dalam bidang pendidikan untuk mengantisipasi hal-hal sebagai berikut; (a) Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia; (b) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniyah maupun rohaniyah dari berbagai gangguan penyakit; (c) Memberi pengajaran dalam arti yang luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin; (d) Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim. Dalam penanaman nilai-

nilai ajaran Islam kepada anak, keteladanan yang diberikan orang tua merupakan metode yang paling efektif dan efisien. Karena pendidikan dengan keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, bagaimana konsep tentang akhlak baik dan buruk, tetapi memberikan contoh secara langsung kepada anak, karena anak pada umumnya cenderung meneladani. Pendidikan dalam keluarga merupakan bagian terpenting. Sebab, tujuan pendidikan sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Karena pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka setiap warga negara harus ambil bagian sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk mensosialisasikan dan memberikan keteladanan baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat bahwa pendidikan harus dijadikan skala prioritas dalam kehidupan.

Buya Hamka (2021:17) menjelaskan bahwa rumah tangga yang aman dan damai ialah gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnyanya perempuan, laki-laki mencari dan perempuan mengatur, tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kemaun laki-laki saja yang berlaku, dan tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kehalusan lemah lembut perempuan saja yang terdapat. Dengan demikian, bahwa rumah tangga harus seiring dan sebangun dari dua karakter suami isteri yang berbeda, akan tetapi memiliki komitmen yang sama dalam mencapai tujuan rumah tangga. Keberadaan suami isteri yang memiliki karakter yang berbeda sebab mereka tumbuh dan berkembang dari lingkungan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Kokom Komalasari dkk (2022:1) karakter melekat pada setiap individu yang tercermin pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor bawaan. Kaitannya dengan pembentukan keluarga atau rumah tangga maka perpaduan dua karakter harus dilebur menjadi satu tujuan tentunya ada yang harus mengalah, demi tercapainya tujuan sebagai puncak cita-cita dibentuknya keluarga, jika dua karakter berbeda baik karakter lingkungan maupun bawaan, berisi keras pada pendirian masing-masing, maka tujuan pembentukan keluarga tidak akan tercapai. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan seorang figur pemimpin yang tumbuh dan berkembang dari sosok seorang suami, sebagaimana dijelaskan oleh Alfedhi Khanifah (2025:2) pemimpin dapat diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang disekitarnya untuk meraih kesuksesan bersama. Kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga harus memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami orang-orang yang ada

dalam rumah tangganya baik isteri, anak-anak maupun orang yang turut menjadi bagian dari keluarga yang secara langsung menjadi tanggung jawab dari suami sebagai kepala keluarga.

## 5. KESIMPULAN

Dekadensi moral generasi muda yang semakin meningkat mencerminkan melemahnya fungsi rumah tangga sebagai fondasi utama pembentukan karakter, di mana keteladanan orang tua tidak lagi menjadi sumber utama penanaman nilai-nilai moral, etika, dan spiritual bagi anak. Peran keluarga sebagai tempat pertama dan utama pendidikan telah tergeser oleh kesibukan orang tua dan dominasi lembaga pendidikan formal, sehingga anak-anak tumbuh tanpa arahan nilai yang kokoh. Ketika kasih sayang, komunikasi, serta tanggung jawab spiritual dalam rumah tangga tidak terbangun dengan baik, anak rentan terhadap penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, aktualisasi keteladanan orang tua dan penguatan fungsi rumah tangga menjadi krusial dalam mengantisipasi kemerosotan moral generasi muda di tengah arus globalisasi dan tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1997). *Mewujudkan keluarga sakinah*. Seksi Urusan Agama Islam Kandepag.
- Abri, K. (1991). *Kumpulan khotbah nikah*. Pustaka Progresif.
- Daradjat, Z. (1974). *Pokok-pokok kesehatan mental/jiwa*. Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (2006). *Pedoman akad nikah*. Dirjen Bimas Islam.
- Gazalba, S. (1975). *Menghadapi soal-soal perkawinan*. Pustaka Antara.
- Hamka, B. (2021). *Berbicara tentang perempuan*. Gema Insani.
- Karzun, A. A. (2006). *Anak adalah amanah*. Qisthi Press.
- Khanifah, A. (2025). *Pemimpin dan kepemimpinan*. Raksa Ajar Indonesia.
- Komalasari, K., et al. (2022). *Pendidikan karakter*. Reflika Aditama.
- Machrus, A. (2017). *Fondasi keluarga sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Natalia, T. P. (2010). *Perkawinan dan keluarga: 6 pilar penyangga perkawinan*. BP4 Pusat.
- Prastuti, E. (2018). *Kunci kebahagiaan dalam keluarga*. Bulan Bintang.
- Putra, G. B. B. (2019). *Faktor penentu kebahagiaan*.
- Qaradhawi, Y. (2006). *Fiqih wanita*. Jabal.

- Rakhmat, J. (2010). *Tafsir kebahagiaan*. PT Srambi Ilmu Semesta.
- Sarwono, S. W. (1983). *Membina perkawinan yang bahagia*. Bulan Bintang.
- Shihab, U., et al. (2007). *Pustaka pengetahuan Al-Qur'an*. PT Rehal Publika.
- Umar, N. (2007). *Majalah perkawinan*. Departemen Agama RI.
- Umar, N. (2008). *Perkawinan dan keluarga*. BP4 Jakarta.
- Wibisono, Y. (1980). *Monogami atau poligami: Masalah sepanjang masa*. Bulan Bintang.
- Yahya, A. (2009). *Ensik Lopedi: Apa dan mengapa dalam Islam*. PT Kalam Publika.
- Yasin, M. (2003). *Wanita karir dalam perbincangan*. Gema Insan Press.